

## BAB II

### ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015

#### A. Integrasi Ekonomi Global dan Regional

Integrasi ekonomi merupakan sebuah fenomena baru yang lahir seiring dengan berkembangnya regionalisme. Menurut **Ernest Haas** integrasi adalah proses dimana aktor-aktor politik nasional dari berbagai negara diminta mengarahkan loyalitas harapan dan kegiatan politik mereka ke institusi pusat baru dan lebih besar yang lembaga-lembaganya memiliki atau mengambil alih yuridiksi yang semula berada di tangan negara bangsa.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, integrasi ekonomi merupakan sebuah implikasi yang dihasilkan perubahan ditataran global dan regional. Berakhirnya perang dingin dengan kemenangan liberalisme di bidang politik dan ekonomi menjadi momentum penting dari transformasi hubungan internasional sekaligus mengubah konstelasi ekonomi-politik global. Kepentingan ekonomi negara-negara industri besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa menjadi variabel yang telah mengubah dan memimpin tatanan ekonomi dunia pasca Perang Dunia II.

Kesadaran akan pentingnya liberalisasi ini dirumuskan dalam *The Atlantic Charter 1941* yang menjadi bagian dari agenda pembebasan pasar diseluruh dunia. Dengan liberalisasi ekonomi maka proses integrasi ekonomi global akan semakin cepat terbentuk. Pendekatan yang strategis bagi upaya tersebut adalah

---

<sup>1</sup>Ernest B. Haas, *The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces 1950-57* (Stanford, Calif: Stanford University Press, 1958), hlm.16, yang dikutip dalam Jones, Walter S., *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional dan Tatanan Dunia*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 237.

lewat rezim ekonomi internasional dengan mekanisme kelembagaan yang mengatur dan mengendalikan sistem perdagangan dan moneter internasional.<sup>2</sup> GATT (*General Agreement on Trade and Tariff*) dan kesepakatan **Bretton Woods** yang melahirkan IMF (*International Monetary Fund*) dan Bank Dunia (*World Bank*) kemudian menjadi alat hegemoni kapitalis yang ampuh dalam memacu ekonomi dunia ke arah globalisasi pasar dengan segala konsekuensinya.

Konsekuensi penting dari globalisasi atau liberalisasi pasar ini adalah meningkatnya arus modal dan perdagangan dunia yang semakin kompleks. Selama dua dekade terakhir setelah dibentuknya lembaga keuangan dan perdagangan dunia, total output dunia yang diekspor meningkat dua kali lipat dari 10% menjadi 20% selain pangsa jasa yang meningkat dari 15% menjadi 22%.<sup>36</sup> Selain itu lebih dari 60% perdagangan internasional berada dalam rezim perdagangan bebas yang sudah ada atau yang direncanakan.

Akibatnya terjadi polarisasi pusat kekuatan ekonomi dunia dari Eropa dan Amerika Serikat ke berbagai kawasan lain khususnya di kawasan Asia Pasifik. Polarisasi ini juga didukung oleh reformasi politik ekonomi yang melahirkan strategi substitusi impor (industrialisasi) yang diterapkan negara-negara komunis seperti China, Eropa Tengah dan negara-negara bekas Uni Soviet yang biasa disebut dengan negara-negara industri baru (New Industry Countries-NICs). Kegagalan negaranegara berkembang untuk mengatasi krisis utang di tahun 1980-an juga memacu konsensus baru yaitu orientasi ke luar.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Departemen Luar Negeri. Ringkasan Eksekutif: *ASEAN Menghadapi Era Perdagangan Bebas*, Proyek Peningkatan Kerjasama Antar Negara ASEAN Sekretariat Nasional ASEAN (Jakarta: Departemen Luar Negeri, 1996-1997), hlm. 13. 36 Ibid.

<sup>3</sup>Pangestu, Mari, Sjahrir, Ari A. Perdana, *Indonesia dan Tantangan Ekonomi Global*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2003), hlm. 282. 38 Ibid., hlm. 284.

Selain polarisasi, kecenderungan lainnya yaitu meningkatnya saling ketergantungan global yang sudah ada sejak tahun 1970-an. Konsep ini diterjemahkan sebagai semakin meningkatnya proses hubungan antar bangsa yang secara mendasar telah mengubah sistem internasional dan telah memodifikasi gagasan tradisional kaum realis mengenai hubungan antar negara yang berlangsung dalam lingkungan yang anarkis.<sup>4</sup> Fenomena-fenomena ini pada akhirnya menciptakan liberalisasi kompetitif yang memaksa negara-negara untuk bersaing secara efektif dalam pasar internasional. Sehingga bisa dikatakan bahwa internasionalisasi pasar finansial dan globalisasi produksi itulah yang telah mendorong proses integrasi ekonomi internasional.<sup>5</sup>

Akan tetapi implikasi liberalisasi kompetitif ini terhadap perdagangan internasional justru menjadi sebuah ancaman baru. Regionalisme Uni Eropa dan Asia Pasifik (APEC) ditakutkan akan menciptakan blok-blok perdagangan yang saling bersaing yang bisa mengarah pada konflik. Dengan menggabungkan Asia Timur dan Amerika Utara, APEC telah menghapuskan kemungkinan evolusi dunia dengan tiga bloknnya, scenario yang dikhawatirkan akan terjadi beberapa tahun lalu (Krugman, 1991).<sup>6</sup> Disamping itu, kesulitan ekonomi seperti stagnasi penghasilan riil dan pergeseran regresif dalam distribusi pendapatan serta tingkat pengangguran yang tinggi memaksa negara seperti Amerika Serikat dan Eropa untuk memberlakukan kebijakan proteksionisme lewat kesepakatan internasional dalam lingkungan hidup dan standar pekerja.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Griffith, Martin, *Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional*, (Terjemahan Mahyudin dan Izamuddin Makmur), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.260.

<sup>5</sup>Soesastro, Hadi, *Untuk Kelangsungan Hidup Bangsa*, (Jakarta: CSIS, 1991), hlm. 86.

<sup>6</sup>Pangestu, Mari, Sjahrir, Ari A. Perdana, *Op.cit.*, hlm. 289.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 290-291.

Oleh karena itu, guna mencegah potensi perang dagang dan praktek-praktek proteksionisme, maka diperlukan peraturan perdagangan global yang efektif. Pendekatan global lewat intervensi pasar yang terealisasi dalam Putaran Uruguay menjadi sebuah pengingat bagi dunia bahwa pasar masih menjadi momok yang menakutkan. Akan tetapi pendekatan multilateral ini menghasikan sebuah pesimisme dan keraguan. Oleh karena itu, skema pendekatan regional menjadi sebuah alternatif yang lebih menjanjikan dalam menyelesaikan konflik dan mencegah timbulnya blok-blok perdagangan serta praktek proteksionisme.

Mengantisipasi prediksi kegagalan perundingan Putaran Uruguay menjelang batas waktunya yaitu pada 15 Desember 1993, maka APEC mengambil langkah antisipatif dengan membentuk Forum Pertemuan Tingkat Tinggi APEC di Seattle pada Desember 1993. Pesimisme lain terhadap skema multilateral juga dibuktikan dengan dipercepatnya proses penyatuan ekonomi Eropa dalam *Single Act* yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 1993 yang memicu percepatan pembentukan kerjasama regional atau integrasi ekonomi regional di kawasan lain seperti NAFTA di Amerika Utara, AFTA di Asia Tenggara dan *Free Trade Area* APEC di Asia Pasifik. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa hambatan serta ancaman dalam perdagangan internasional yang dibawa liberalisasi kompetitif, akan semakin mempercepat proses konsolidasi liberalisasi regional yang akan menghantarkan dunia pada kesepakatan akan perdagangan bebas global dalam tatanan ekonomi dunia abad ini.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa eksistensi organisasi ekonomi regional di dunia adalah sebuah proses integrasi yang berlangsung secara fungsional dan terjadi secara alamiah karena digerakkan oleh bekerjanya pasar

(*market*) sehingga berimplikasi pada otoritas politik atau negara bangsa (*nation state*). Pembebasan pasar membawa arus investasi asing yang sangat mempengaruhi karakteristik kebijakan luar negeri sebuah negara. Inilah yang menjadi kunci dari pertumbuhan integrasi ekonomi global.<sup>8</sup>

Implikasi dari integrasi ekonomi global bagi sistem internasional masih menjadi perdebatan. Apakah kecenderungan ini harus dilihat sebagai sesuatu yang positif bagi tatanan ekonomi dunia baru dengan kelahiran sebuah lembaga supranasionalis, atau dilihat sebagai sebuah ancaman dengan terbentuknya blok-blok ekonomi yang saling berkompetisi, belum bisa dipastikan.

## **B. Pembentukan ASEAN Community**

### **1. Sejarah Pembentukan ASEAN**

Sejak dulu secara geopolitik dan geoekonomi kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat strategis. Namun sebelum ASEAN didirikan, berbagai konflik kepentingan juga pernah terjadi sesama negara-negara anggota ASEAN seperti “konfrontasi” antara Indonesia dan Malaysia, klaim teritorial antara Malaysia dan Filipina mengenai Sabah, serta berpisahnya Singapura dari Federasi Malaysia. Dilatarbelakangi oleh hal itu, negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya membentuk kerjasama untuk meredakan rasa saling curiga dan membangun rasa saling percaya, serta mendorong kerjasama pembangunan kawasan.

Sebelum ASEAN terbentuk sebelum 1967, negara-negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regional baik yang

---

<sup>8</sup>Soesastro, Hadi, *op.cit.*, hlm. 86-87.

bersifat intra maupun ekstra kawasan seperti *Association of Southeast Asia* (ASA), Malaya, Philipina, Indonesia (MAPHILINDO), *South East Asian Ministers of Education Organization* (SEAMEO), *South East Asia Treaty Organization* (SEATO), dan *Asia and Pacific Council* (ASPAC). Namun organisasi-organisasi tersebut dianggap kurang memadai untuk meningkatkan integrasi kawasan.

Untuk mengatasi perseteruan yang sering terjadi di antara negara-negara Asia Tenggara dan membentuk kerjasama regional yang lebih kokoh, maka lima Menteri Luar Negeri yang bersala dari Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, dan Thailand mengadakan pertemuan di Bangkok pada bulan Agustus 1967 yang menghasilkan rancangan *Joint Declaration*, yang pada intinya mengatur tentang kerjasama regional di kawasan tersebut. Sebagai puncak dari pertemuan tersebut, maka pada tanggal 8 Agustus 1967 ditandatangani Deklasai ASEAN atau yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok oleh wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Brunei Darussalam kemudian bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Lao PDR dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999.

Deklarasi tersebut menandai lahirnya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of South East Asian Nations/ASEAN*). Masa awal pendirian ASEAN lebih diwarnai oleh upaya-upaya membangun rasa saling percaya (*confidence building*) antar negara anggota guna mengembangkan kerjasama regional yang bersifat kooperatif namun belum bersifat integratif.

Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah untuk:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi;
5. Bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka;
6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara; dan
7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa, dan untuk

menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat diantara mereka sendiri.

Adapun prinsip utama dalam kerjasama ASEAN, seperti yang terdapat dalam *Treaty of Amity and Cooperation of South East Asian* (TAC) pada tahun 1976 adalah; (i) saling menghormati, (ii) kedaulatan dan kebebasan domestik tanpa adanya campur tangan dari luar, (iii) *non interference*, (iv) penyelesaian perbedaan atau sengketa dengan cara damai, (v) menghindari ancaman dan penggunaan kekuatan/senjata, dan (vi) kerjasama efektif antara anggota.

**Gambar 2.1 Negara-negara anggota ASEAN**



## 2. Pembentukan ASEAN Community

Selama empat dekade keberadaannya, ASEAN telah mengalami banyak perubahan serta perkembangan positif dan signifikan yang mengarah pada pendewasaan ASEAN. Kerjasama ASEAN kini menuju tahapan baru yang lebih

integratif dan berwawasan ke depan dengan akan dibentuknya Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) pada tahun 2015. Hal ini diperkuat dengan disahkannya Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) yang secara khusus akan menjadi landasan hukum dan landasan jati diri ASEAN ke depannya.

Pembentukan Komunitas ASEAN diawali dengan komitmen para pemimpin ASEAN dengan ditandatanganinya *ASEAN Vision 2020* di Kuala Lumpur pada tahun 1997 yang mencita-citakan ASEAN sebagai suatu komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. Tekad untuk membentuk Komunitas ASEAN kemudian dipertegas lagi pada KTT ke-9 ASEAN di Bali pada tahun 2003 dengan ditandatanganinya *ASEAN Concord II*. *ASEAN Concord II* yang menegaskan bahwa ASEAN akan menjadi sebuah komunitas yang aman, damai, stabil, dan sejahtera pada tahun 2020.

Namun, pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina pada Januari 2007, komitmen untuk mewujudkan Komunitas ASEAN dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 dengan ditandatanganinya "*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*". Tujuan dari pembentukan Komunitas ASEAN adalah untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi politik internasional. ASEAN menyadari sepenuhnya bahwa ASEAN perlu menyesuaikan cara pandangnya agar dapat lebih terbuka dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal.

Negara-negara ASEAN menyadari perlunya meningkatkan solidaritas, kohesivitas dan efektifitas kerjasama. Kegiatan kerjasama dalam ASEAN tidak lagi hanya terfokus pada kerjasama ekonomi namun juga harus didukung oleh kerjasama lainnya di bidang keamanan dan sosial budaya. Untuk menjaga keseimbangan itu, pembentukan Komunitas ASEAN 2015 berlandaskan pada 3 pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*).

a. Komunitas Politik Keamanan ASEAN

Sejak berdirinya ASEAN, organisasi ini telah memutuskan untuk bekerjasama secara komprehensif di bidang keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam perkembangannya, kerjasama ASEAN lebih banyak dilakukan di bidang ekonomi, sementara kerjasama di bidang politik- keamanan masih belum maksimal akibat adanya persepsi ancaman yang berbeda-beda dan penerapan prinsip- prinsip non- interference serta sovereign equality oleh negara- negara anggota ASEAN.

Komunitas Keamanan ASEAN merupakan sebuah pilar yang fundamental dari komitmen ASEAN dalam mewujudkan Komunitas ASEAN. Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN akan memperkuat ketahanan kawasan dan mendukung penyelesaian konflik secara damai. Terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan akan menjadi modal bagi proses pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat ASEAN.

Komunitas Keamanan ASEAN menganut prinsip keamanan komprehensif yang mengakui saling keterkaitan antar aspek-aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Komunitas Keamanan ASEAN memberikan mekanisme pencegahan dan penanganan konflik secara damai. Hal ini dilakukan antara lain melalui konsultasi bersama untuk membahas masalah- masalah politik-keamanan kawasan seperti keamanan maritim, perluasan kerjasama pertahanan, serta masalah- masalah keamanan non- tradisional (kejahatan lintas negara, kerusakan lingkungan hidup dan lain-lain). Dengan derajat kematangan yang ada, ASEAN diharapkan tidak lagi menyembunyikan masalah-masalah dalam negeri yang berdampak pada stabilitas kawasan dengan berlandung pada prinsip- prinsip non- interference.

b. Komunitas Ekonomi ASEAN

Kerjasama ekonomi ASEAN dimulai dengan disahkannya Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Dalam perkembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN mengarah kepada pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-keamanan dan sosial budaya.

KTT ke- 9 ASEAN di Bali tahun 2003 menghasilkan *Bali Concord II* yang menegaskan bahwa Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC – *Asean Economic Community*) akan diarahkan kepada pembentukan sebuah integrasi ekonomi kawasan. Pembentukan biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor UKM. Disamping itu, pembentukan AEC juga akan memberikankemudahan dan peningkatan akses

pasar intra- ASEAN serta meningkatkan transparansi dan mempercepat penyesuaian peraturan- peraturan dan standarisasi domestik.

Pembentukan Komunitas Ekonomi Asean akan memberikan peluang bagi negara – negara anggota ASEAN untuk memperluas cakupan skala ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, meningkatkan daya tarik sebagai tujuan bagi investor dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan dan memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis. Disamping itu, pembentukan Komunitas Ekonomi Asean juga akan memberikan kemudahan dan peningkatan akses pasar intra-ASEAN serta meningkatkan transparansi dan mempercepat penyesuaian peraturan- peraturan dan standarisasi domestik.

c. Komunitas Sosial Budaya ASEAN

Kerjasama di bidang sosial- budaya menjadi salah satu titik tolak utama untuk meningkatkan integrasi ASEAN melalui terciptanya “*a caring and sharing community*”, yaitu sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi. Kerjasama sosial-budaya mencakup kerjasama di bidang kepemudaan, wanita, kepegawaian, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, kesehatan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, dan ketenagakerjaan serta Yayasan ASEAN.

Namun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi ASEAN. ASEAN harus dapat melakukan pelbagai penyesuaian seiring dengan adanya perkembangan yang pesat di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya,

teknologi dan pengetahuan serta bidang-bidang lainnya yang terjadi di negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara. ASEAN juga harus menyadari pentingnya upaya untuk lebih melibatkan masyarakat ASEAN sehingga tumbuh “rasa memiliki” (*we feeling*) terhadap ASEAN. ASEAN harus memfokuskan dirinya untuk dapat menjalin kerjasama yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat ASEAN.

Dengan demikian, diharapkan ASEAN tidak lagi menjadi forum kerjasama para pejabat pemerintah negara-negara ASEAN atau kalangan elit tertentu, melainkan dapat menjadi organisasi yang bertumpu pada masyarakat dan menjadi milik seluruh masyarakat ASEAN (*people-centered organization*). Hal-hal tersebut merupakan tantangan yang membutuhkan tanggapan tepat dan cepat yang tentunya tidak mudah untuk dilaksanakan

### **3. Kesepakatan-kesepakatan Ekonomi ASEAN**

Sejak awal pembentukannya, ASEAN secara intensif menyepakati berbagai kesepakatan dalam bidang ekonomi. Diawali dengan kesepakatan *Preferential Tariff Arrangement* (PTA) pada tahun 1977. Kesepakatan yang cukup menonjol dan menjadi cikal bakal visi pembentukan ASEAN *Economic Community* (AEC) pada tahun 2015 adalah disepakatinya *Common Effective Preferential Tariff – ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) pada tahun 1992 pada target implementasi semula tahun 2008 kemudian dipercepat menjadi 2003 dan 2002 untuk ASEAN-6.

Pada tahun 1995, ASEAN mulai memasukan dalam bidang jasa dalam kesepakatan bidang jasanya yang ditandai dengan ditandatanganinya ASEAN

*Framework Agreement on Services (AFAS)* . Selanjutnya pada tahun 1998 disepakati pula kerjasama dalam bidang investasi ASEAN *Investment Area (AIA)*. Pada tahun 1997, para kepala negara ASEAN menyetujui ASEAN *Vision 2020* yaitu mewujudkan kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata yang ditandai dengan penurunan kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi. (ASEAN summit, Kuala Lumpur, Desember 1997). Kemudian pada tahun 2003, kembali pada pertemuan Kepala Negara ASEAN kembali disepakati 3 (tiga) pilar untuk mewujudkan ASEAN *Vision 2020* yang dipercepat menjadi 2015, yaitu: (1) ASEAN *Economic Community*, (2) ASEAN *Political-Security Community*, (3) ASEAN *Socio-Cultural Community* (ASEAN Summit, Bali, Oktober 2003).

Pada tahun 2004 ASEAN mulai bekerjasama dengan negara diluar ASEAN dalam bidang ekonomi, yang pertama dengan China (ASEAN-China FTA) dalam sektor barang (*goods*). Pada tahun 2005, spirit integrasi ekonomi ASEAN semakin ditingkatkan dengan menambah sektor prioritas (*Priority Integration Sector (PIS)* ) yaitu untuk secara agresif diliberalisasikan pada tahun 2010 dan jasa logistik pada tahun 2013. Satu tahun kemudian yaitu tahun 2006, disepakati ASEAN-Korea FTA (*Goods*). Pada tahun 2007, para Kepala Negara ASEAN sepakat mempercepat pencapaian AEC pada tahun 2020 menjadi tahun 2015. Pada tahun yang sama ditandatangani *ASEAN Charter and AEC Blueprint*, *ASEAN-China Blueprint*, *ASEAN-China FTA (Service)*, dan *ASEAN-Korea FTA (Services)*.

Selanjutnya pada tahun 2008, AEC Blueprint mulai di implementasikan dan ASEAN Charter mulai berlaku pada 16 Desember 2008. Pada waktu yang

sama, ASEAN-Japan CEP mulai berlaku. Pada tahun 2009 ditandatangani ASEAN *Trade in Goods* (ATIGA); ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA), ASEAN-Australia-New Zealand FTA, ASEAN-India FTA (*Goods*), ASEAN-Korea FTA (*Investment*), ASEAN-China FTA (*Investment*), dan AEC *Scorecard*.

### **C. Transformasi ASEAN menuju ASEAN *Economic Community* 2015**

#### **1. Proses Menuju Kesepakatan AEC**

##### **a. ASEAN *Vision 2020***

Pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-2 ASEAN tanggal 15 Desember 1997, di Kuala Lumpur, Malaysia, para pemimpin ASEAN mengesahkan visi ASEAN 2020 dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing yang tinggi ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa, dan investasi yang bebas, arus lalu lintas yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.
- b. Mempercepat liberalisasi di bidang jasa.
- c. Meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan.

##### **b. *Hanoi Plan of Action***

Pada KTT ke-6 ASEAN tanggal 16 Desember 1998 di Hanoi – Vietnam, para Pemimpin ASEAN mengesahkan Rencana Aksi Hanoi (*Hanoi Plan of Action/HPA*) yang merupakan langkah awal untuk merealisasikan tujuan dari visi

2020 ASEAN. Rencana aksi ini memiliki batasan waktu 6 tahun yakni dari tahun 1999 s/d 2004.

Pada KTT tersebut, para pemimpin ASEAN juga mengeluarkan *Statement on Bold Measures* dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan pelaku usaha, mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah krisis ekonomi dan finansial.

**c. *Roadmap for Integration of ASEAN (RIA)***

Pada KTT ke-7 ASEAN tanggal 5 November 2001 di Bandar Seri Begawan-Brunei Darussalam, disepakati perlunya *dibentuk Roadmap for Integration of ASEAN (RIA)* guna memetakan tonggak penting yang harus dicapai berikut langkah-langkah spesifik dan jadwal pencapaiannya.

Menindaklanjuti kesepakatan KTT ke-7 tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN dalam pertemuannya yang ke-34 tanggal 12 September 2002 di Bandar Seri Begawan-Brunei Darussalam mengesahkan RIA dimaksud. Di bidang perdagangan jasa sejumlah rencana aksi telah dipetakan, antara lain:

- a. Mengembangkan dan menggunakan pendekatan alternatif untuk liberalisasi;
- b. Mengupayakan kerangka regulasi yang sesuai;
- c. Menghapuskan semua halangan yang menghambat pergerakan bebas perdagangan jasa di ASEAN;
- d. Menyelesaikan kesepakatan Pengakuan Timbal Balik untuk bidang jasa profesional.

**d. Bali Concord II**

Krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara pada periode 1997-1998 memicu kesadaran negara-negara ASEAN mengenai pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama intra-kawasan. ASEAN *Economic Community* merupakan konsep yang mulai digunakan dalam *Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)*, di Bali, bulan Oktober 2003.

Kemudian ASEAN baru mengadopsi *Bali Concord II* pada KTT ke-9 ASEAN di Bali pada tahun 2003 yang meyetujui pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*). Pembentukan Komunitas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu juga merupakan upaya ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak pada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN yaitu saling menghormati (*mutual respect*), tidak mencampuri urusan dalam negeri (*non-interference*), konsensus, dialog, dan konsultasi.

Pada saat berlangsungnya KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos, tahun 2004 konsep Komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan disetujuinya *Vientiane Action Program (VAP) 2004-2010* yang merupakan strategi dan program kerja untuk mewujudkan ASEAN Vision. Berdasarkan hal tersebut, *High Level Task Force (HLTF)* diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi dalam mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang merupakan program pelaksanaan pada 6 tahun kedepan sekaligus merupakan kelanjutan dari HPA guna merealisasikan tujuan akhir dan visi ASEAN 2020 dan Deklarasi *Bali Concord II*.

Pencapaian ASEAN Community semakin kuat dengan ditandatanganinya “*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of ASEAN Community by 2015*” oleh para Pemimpin Negara ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, pada 17 Januari 2007. Para pemimpin ASEAN juga menyepakati percepatan pembentukan *ASEAN Economic Community (AEC)* dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Keputusan untuk mempercepat pembentukan AEC menjadi 2015 ditetapkan dalam rangka memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global seperti dengan India dan China. Selain itu beberapa pertimbangan yang mendasari hal tersebut adalah: (i) potensi penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20 persen untuk barang konsumsi sebagai dampak integrasi ekonomi; (ii) meningkatkan kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik internasional, HAKI dan adanya persaingan.

Konsep Komunitas Ekonomi ASEAN dapat dilihat dari beberapa butir penting dalam Deklarasi Bali Concord II mengenai komunitas ASEAN<sup>92</sup>:

- a. Komunitas ASEAN adalah realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang digariskan dalam ASEAN Vision 2020 untuk menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, sejahtera dan berdaya saing tinggi.
- b. Landasan bagi Komunitas Ekonomi ASEAN adalah kepentingan bersama diantara negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas usaha-usaha integrasi ekonomi lewat kerjasama yang sedang berjalan dan inisiatif baru dalam kerangka waktu yang jelas.
- c. Komunitas ASEAN perlu menjadikan ASEAN sebagai suatu pasar tunggal dan basis produksi, dengan mengubah keanekaragaman yang menjadikarakter kawasan menjadi peluang bisnis yang saling melengkapi.

- d. Komunitas Ekonomi ASEAN perlu menjamin bahwa perluasan dan pendalaman integrasi ASEAN harus dibarengi dengan kerjasama teknik dan pembangunan dalam usaha mengatasi jurang pembangunan dan mempercepat integrasi ekonomi anggota baru (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam).
- e. Untuk mencapai komunitas ekonomi yang terintegrasi secara penuh, ASEAN perlu menerapkan langkah-langkah liberalisasi dan kerjasama.

**e. ASEAN Charter (Piagam ASEAN)**


Guna mempercepat langkah percepatan integrasi ekonomi tersebut, ASEAN menyusun ASEAN *Charter* (Piagam ASEAN) sebagai “payung hukum” yang menjadi basis komitmen dalam meningkatkan dan mendorong kerjasama diantara negara-negara anggota ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Piagam tersebut juga memuat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh seluruh negara anggota ASEAN dalam mencapai tujuan integrasi di kawasan ASEAN.

Lahirnya piagam ASEAN telah dimulai sejak dicangkannya *Vientiane Action Programme* (VAP) pada KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos pada tahun 2004. KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina pada tahun 2007 telah membentuk *High Level Task Force (HLTF) on the ASEAN Charter* yang bertugas merumuskan naskah piagam ASEAN dengan memperhatikan rekomendasi *Eminent Person Group (EPG) on the ASEAN Charter*.

Naskah Piagam ASEAN kemudian ditandatangani oleh para Kepala Negara/Pemerintahan negara-negara anggota ASEAN pada KTT ke-13 di Singapura, 20 November 2007. Piagam ASEAN ini mulai berlaku efektif bagi

semua Negara Anggota ASEAN pada tanggal 15 Desember 2008. Indonesia telah melakukan ratifikasi piagam ASEAN pada tanggal 6 November 2008 dalam bentuk Undang-Undang no. 38 tahun 2008, tentang pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)

**Tabel 2.1 : ASEAN Economic Community dalam piagam ASEAN**



**f. ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint**

Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk mengembangkan ASEAN *Economic Community Blueprint* yang merupakan panduan untuk terwujudnya AEC.

*Declaration on ASEAN Economic Community Blueprint*, ditandatangani pada tanggal 20 November 2007, memuat jadwal strategis untuk masing-masing pilar yang disepakati dengan target waktu yang terbagi dalam empat fase yaitu tahun 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015. Penandatanganan AEC Blueprint dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*). AEC *Blueprint* merupakan pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai AEC 2015, dimana masing-masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam *blueprint* tersebut. AEC *Blueprint* memuat empat kerangka utama yaitu:

1. Pasar tunggal dan basis produksi, dengan 5 (lima) elemen utama yaitu: (i) aliran bebas barang, (ii) aliran bebas jasa, (iii) aliran bebas investasi, (iv) aliran bebas tenaga kerja terampil, dan (v) aliran modal yang lebih bebas. Disamping kelima elemen tersebut, pasar tunggal dan basis produksi juga mencakup 2 (dua) komponen penting lainnya, yaitu Sektor Integrasi Prioritas (*Sector Integration Priority/PIS*) dan kerjasama di bidang pangan, pertanian, dan kehutanan.
2. Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dengan 6 (enam) elemen utama yaitu : (i) kebijakan persaingan usaha, (ii) perlindungan konsumen,

(iii) hak atas kekayaan intelektual (HKI), (iv) pembangunan infrastruktur, (v) perpajakan, dan (vi) *e-commerce*.

3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara, dengan 2 (dua) elemen utama yaitu : (i) pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), dan (ii) inisiatif integrasi ASEAN (*Inisiatif for ASEAN Integration/IAI*).
4. Kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global, dengan 2 (dua) elemen utama yaitu: (i) pendekatan terpadu terhadap ekonomi di luar kawasan, dan (ii) peningkatan partisipasi dalam jaringan pasokan global.

**g. *Roadmap for ASEAN Community (2009-2015)***

Pada KTT ke-14 ASEAN tanggal 1 Maret 2009 di Hua Hin – Thailand, para Pemimpin ASEAN menandatangani *Roadmap for an ASEAN Community (2009-2015)* atau Peta Jalan menuju *ASEAN Community (2009-2015)*, sebuah gagasan baru untuk menimplementasikan secara tepat waktu tiga *Blueprint* (Cetak Biru) *ASEAN Community* yaitu (1) *ASEAN Political-Security Community*, (2) *ASEAN Economic Community*, (3) *ASEAN Socio-Cultural Community*, serta *Inisiatif for ASEAN Integration (IAI) Strategic Framework dan IAI Work Plan 2 (2009-2015)*.

Peta Jalan tersebut menggantikan Program Aksi *Vientiane (Vientiane Action Program/VAP)*, dan di implementasikan serta dimonitor oleh Badan Kementrian Sektoral ASEAN dan Sekretaris Jendral ASEAN, dengan didukung oleh Komite Perwakilan tetap. Perkembangan terkait dengan implementasi ketiga *peta-jalan* tersebut disampaikan secara reguler kepada para Pemimpin ASEAN

melalui Dewan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community Council/ACC*)-nya masing-masing.

## **2. Struktur Kelembagaan ASEAN *Economic Community***

Dalam melaksanakan proses integrasi ekonomi ASEAN menuju AEC 2015, sesuai dengan piagam ASEAN, dibentuk struktur kelembagaan ASEAN yang terdiri dari *ASEAN summit*, *ASEAN Coordinating Council*, *ASEAN Community Council*, *ASEAN Economic Ministers*, *ASEAN Free Trade Area Council*, *ASEAN Investment Area Council*, *Senior Economic Officials Meeting*, dan *Coordinating Committee*. Langkah awal kesiapan ASEAN dalam menjalankan integrasi ekonominya setelah diberlakukannya piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) adalah dengan ditetapkannya Wakil Sekretaris Jendral ASEAN Bidang *ASEAN Economic Community/AEC* dengan tugas mengawasi implementasi AEC Blueprint, memantau, dan memfasilitasi proses kesiapan kawasan menghadapi perekonomian global, serta mendukung pelaksanaan inisiatif lainnya dalam rangka integrasi ekonomi ASEAN.

### **a. ASEAN Summit**

*ASEAN Summit* merupakan pertemuan tingkat kepala negara/pemerintahan ASEAN, yang berlangsung 2 (dua) kali dalam setahun dan diselenggarakan secara bergilir berdasarkan alfabet di negara yang sedang menjabat sebagai ketua ASEAN. Secara rinci dalam Piagam ASEAN pasal 7 bahwa *ASEAN Summit* adalah:

- a. Merupakan badan pengambil kebijakan tertinggi ASEAN.

- b. Membahas, memberikan arahan kebijakan dan mengambil keputusan atas isu-isu utama yang menyangkut realisasi tujuan-tujuan ASEAN, hal-hal pokok yang menjadi kepentingan negara-negara anggota dan segala isu yang dirujuk kepadanya oleh *ASEAN Coordinating Council* (Dewan Koordinasi ASEAN), *ASEAN Community Council* (Dewan Komunitas ASEAN) dan *ASEAN Sectoral Ministerial Bodies* (Badan Kementrian Sektoral ASEAN).
- c. Menginstruksikan para Menteri yang relevan di tiap-tiap Dewan terkait untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan antar-Menteriyang bersifat ad hoc, dan membahas isu-isu penting ASEAN yang bersifat lintas Dewan Komunitas. Aturan pelaksanaan pertemuan dimaksud diadopsi oleh Dewan Koordinasi ASEAN, dalam hal Indonesia, dikoordinasikan oleh oleh Departemen Luar Negeri dengan mengundang departemen terkait di bidang masing-masing.
- d. Menangani situasi darurat yang berdampak pada ASEAN dengan mengambil tindakan yang tepat.
- e. Memutuskan hal-hal yang dirujuk kepadanya berdasarkan Bab VII dan VIII di Piagam ASEAN.
- f. Mengesahkan pembentukan dan pembubaran Badan-badan Kementrian Sektoral dan Lembaga-lembaga ASEAN.
- g. Mengangkat Sekretaris Jenderal ASEAN, dengan pangkat dan status setingkat Menteri, yang akan bertugas atas kepercayaan dan persetujuan Kepala Negara/Pemerintahan berdasarkan rekomendasi pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN.

**b. ASEAN Coordinating Council (ACC)**

ASEAN *Coordinating Council* adalah dewan yang dibentuk untuk mengkoordinasikan seluruh pertemuan tingkat Menteri ASEAN yang membawahi ketiga ASEAN *Community Council* yaitu ASEAN *Political-Security Council*, ASEAN *Economic Community Council*, ASEAN *Socio-Cultural Community Council*. ACC melakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun sebelum ASEAN Summit berlangsung. Berdasarkan amanat Piagam ASEAN pasal 8 tugas dan fungsi ASEAN *Coordinating Council* adalah untuk:

- a. Menyiapkan pertemuan ASEAN *Summit*;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan perjanjian dan keputusan ASEAN *Summit*;
- c. Berkoordinasi dengan ASEAN *Community Council* untuk meningkatkan keterpaduan kebijakan, efisiensi dan kerjasama antar mereka;
- d. Mengkoordinasikan laporan ASEAN *Community Council* kepada ASEAN *Summit*;
- e. Mempertimbangkan laporan tahunan sekretaris jenderal ASEAN mengenai hasil kerja ASEAN;
- f. Mempertimbangkan laporan Sekretaris Jenderal ASEAN mengenai fungsi-fungsi dan kegiatan sekretariat ASEAN serta badan relevan lainnya;
- g. Menyetujui pengangkatan dan pengakhiran para Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal; dan
- h. Menjalankan tugas lain yang diatur dalam Piagam ASEAN atau fungsi lain yang ditetapkan oleh ASEAN *Summit*.

**c. ASEAN Economic Community Council (AEC Council)**

ASEAN *Economic Community Council* merupakan dewan yang mengkoordinasikan semua *economic sectoral ministers* seperti bidang perdagangan, keuangan, pertanian dan kehutanan, energi, perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi dan lain-lain.

Pertemuan AEC berlangsung sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun yang dirangkaikan dengan pertemuan ASEAN *Summit*. Wakil Indonesia untuk pertemuan AEC Council adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Menteri Perdagangan sebagai *alternate*. AEC Council bertugas untuk melaporkan kemajuan dibidang kerjasama ekonomi kepada Kepala Pemerintahan/Negara ASEAN.

**d. ASEAN Economic Ministers (AEM)**

ASEAN *Economic Ministers* merupakan Dewan Menteri yang mengkoordinasikan negosiasi dan proses integrasi ekonomi. Para AEM melakukan pertemuan AEM, AEM *Retreat*, dan dalam rangkaian ASEAN *Summit*. AEM menyampaikan laporannya kepada AEM Council, dan selanjutnya melaporkan semua hasil-hasil implementasi *Blueprint* kepada ASEAN *Summit*. Di bawah koordinasi AEM terdapat AFTA Council dan AIA Council, masing-masing dewan Menteri yang membidangi bidang barang dan investasi. AEM dalam setiap pertemuannya menerima laporan menerima laporan dan serta membahas isu-isu yang masih *pending* di tingkat SEOM. AEM selanjutnya menyampaikan laporan secara komprehensif implementasi ASEAN *Blueprint* kepada AEC Council pada

pertemuan ASEAN *Summit*. Menteri Ekonomi Indonesia yang mewakili Indonesia dalam AEM adalah Menteri Perdagangan.

**e. ASEAN Free Trade Area Council (AFTA Council)**

*AFTA Council* adalah Dewan Menteri ASEAN yang pada umumnya diwakili oleh Menteri Ekonomi masing-masing Negara Anggota bertanggung jawab atas proses negosiasi dan implementasi komitmen di bidang perdagangan barang ASEAN. *AFTA Council* melakukan pertemuan tahunan para Menteri Ekonomi ASEAN dalam rangkaian pertemuan sebelum AEM. Dalam pertemuannya, *AFTA Council* pada umumnya menerima laporan dari *Coordinating Committee on the Implementation on the CEPT Scheme for AFTA* (CCCA) dan membahas isu-isu yang masih pending di tingkat SEOM. Koordinator *AFTA Council* untuk Indonesia adalah Menteri Perdagangan.

**f. ASEAN Investment Area Council (AIA Council)**

*AIA Council* adalah Dewan Menteri ASEAN yang bertanggungjawab atas proses negosiasi dan implementasi komitmen dibidang investasi ASEAN. Pada umumnya *AIA Council* mengadakan pertemuan tahunan dalam rangkaian dengan pertemuan AEM. *AIA Council* menerima laporan dari pertemuan *Coordinating Committee on Investment* (CCI) dan membahas isu-isu yang masih pending di tingkat SEOM. Koordinator Indonesia pada *AIA Council* adalah kepala BKPM yang didampingi oleh Menteri Perdagangan pada setiap pertemuan.

**g. *Senior Economic Official Meeting (SEOM)***

SEOM merupakan pertemuan ASEAN di tingkat pejabat Eselon 1 yang menangani bidang ekonomi. Pertemuan diadakan 4 (empat) kali dalam setahun, SEOM 1, 2, 3, dan 4. Dalam dua pertemuan SEOM (1 dan 3), pertemuan fokus pada isu intra-ASEAN sedangkan pada 2 pertemuan SEOM lainnya (2 dan 4), ASEAN mengundang Negara Mitra Dialog yaitu China, Jepang, Korea, India, Australia dan New Zealand untuk melakukan konsultasi dengan SEOM ASEAN. SEOM dalam pertemuannya menerima laporan hasil pertemuan dari dan membahas isu yang masih *pending* di tingkat *Coordinating Committee/Working Group*.

Selain SEOM, ASEAN membentuk task force tingkat pejabat Eselon 1, High Level Task Force (HLTF). HLTF dalam pertemuannya membahas isu-isu penting yang masih pending dan memerlukan pertimbangan khusus untuk dilaporkan di tingkat Menteri. Pertemuan HLTF biasanya hanya dihadiri oleh SEOM+1.

**h. *Coordinating Committees / Working Group***

Merupakan pertemuan teknis setingkat pejabat Eselon 2 atau Pejabat Eselon 3 di instansi terkait masing-masing Negara Anggota ASEAN. Pertemuan ini diadakan 4 (empat) kali dalam setahun, dimana hasil pertemuannya akan dilaporkan kepada SEOM untuk diteruskan kepada AEM, AEC Council, ASEAN *Coordinating Council* dan ASEAN *Summit*.

Dengan dibentuknya badan-badan dan struktur kelembagaan ASEAN Economic Community, maka tahap evolusi ASEAN yang diiringi *deepening*

*process* dalam aspek prinsip mekanisme kerjasama ASEAN way telah terpolarisasi bahkan tersimplifikasi di dalam ASEAN Charter. Yang paling utama dari proses evolusi ini bukanlah hasil yang dicapai tetapi pada perubahan orientasi menuju institusi yang lebih kuat ketimbang *soft association* dengan target jangka panjangnya yaitu sebuah ASEAN Community.

### 3. Unsur penting dalam Cetak Biru ASEAN Economic Community

Tabel 2.2: Unsur Penting Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Ciri-ciri

#### Unsur Penting

| Ciri-ciri                                  | Unsur Penting   |
|--|---|
| <b>A. Pasar Tunggal dan Basis Produksi</b> |   |
| <i>Aliran bebas barang-barang</i>          | <p><u>Penghapusan Tarif</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebelum tahun 2010 untuk ASEAN-6 dan sebelum tahun 2015 untuk CLMV (dengan kelonggaran bagi produk-produk sensitif sebelum tahun 2018)</li> <li>- Sektor-sektor Integrasi Prioritas: sebelum 2007 untuk ASEAN-6 dan tahun 2012 untuk CLMV</li> <li>- Tarif Daftar Sensitif (SL) sebesar 0-5% sebelum 1 Januari 2010 untuk ASEAN 6, 1 Januari 2013 untuk Viet Nam, 1 Januari 2015 untuk Republik Demokratik Rakyat Laos dan Myanmar, serta sebelum 1 Januari 2017 untuk Kamboja</li> <li>- Fase produk-produk dalam Daftar Pengecualian Umum (<i>General Exceptions List</i>)</li> </ul> <p><u>Penghapusan Hambatan-hambatan Non Tarif</u></p> <p>Sebelum tahun 2010 untuk ASEAN-5 (ASEAN-6 minus Filipina), tahun 2012 untuk Filipina, dan tahun 2015 dengan kelonggaran sampai tahun 2018 untuk CLMV Menghapus transaksi transaksi perdagangan melalui: Fasilitasi perdagangan, integrasi bea cukai, Jendela Tunggal ASEAN.</p> |

|  |   |
|--|---|
| <i>Aliran bebas jasa-jasa</i>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyingkirkan semua hambatan perdagangan dalam jasa sebelum tahun 2015.</li> <li>2. Meliberalisasi jasa keuangan secara progresif sebelum tahun 2020.</li> <li>3. Liberalisasi melalui rumusan/formula ASEANMinusX.</li> <li>4. Pengaturan-pengaturan Pengakuan yang Setara (<i>Mutual recognition arrangements/MRAs</i>)</li> </ol>  |
| <i>Aliran bebas investasi</i>            | Kawasan Investasi ASEAN ( <i>ASEAN Investment Area/AIA</i> ) diwujudkan sebelum tahun 2015 (membuka semua industri dan perlakuan nasional yang diberikan kepada semua investor, dengan beberapa pengecualian) Pembentukan Kesepakatan Investasi Komprehensif ASEAN ( <i>ASEAN Comprehensive Investment Agreement/ACIA</i> ).  |
| <i>Aliran modal yang lebih bebas</i>     | Memperkuat Pembangunan dan Integrasi Pasar Modal ASEAN, dan mempromosikan pergerakan modal yang lebih besar.  |
| <i>Aliran bebas buruh terampil</i>       | Fasilitasi pergerakan dan pengkayaan buruh profesional dan terampil dalam perdagangan lintas batas dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan investasi.   |
| <i>Sektor-sektor Integrasi Prioritas</i> | Integrasi yang menyeluruh pada 12 sektor prioritas untuk mempercepat keseluruhan integrasi ekonomi.   |
| <i>Pangan, Pertanian, dan Kehutanan</i>  | Perdagangan di dalam dan di luar ASEAN dan persaingan jangka panjang produk/komoditas pangan, pertanian, dan kehutanan ASEAN melalui perdagangan pertanian dan kehutanan yang diliberalisasi, pembangunan dan penerapan sistem dan aturan dalam perikanan, penggunaan pestisida, sertifikasi hutan dan keamanan hayati, penerapan standard-standard yang ditingkatkan untuk keselamatan dan kualitas. Kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional, regional, dan sektor swasta. Mempromosikan kerja sama pertanian ASEAN. |
| <b>B. Kawasan Ekonomi Kompetitif</b>     |   |
|  | Pembangunan dan penerapan kebijakan kompetisi/persaingan, perlindungan konsumen, dan hak  |

|   |  |
|---|--|
|   | kekayaan intelektual.<br><br><u>Pembangunan Infrastruktur</u><br>-Jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; Pasar Aviiasi/Penerbangan Tunggal ASEAN; Pasar Perkapalan Tunggal ASEAN.<br>- Interkonektifitas dan interoperasional teknis di antara sistem-sistem ICT, perjanjian dalam e-commerce.<br><br>- Kerja sama energi dalam bio-fuel (bahan bakar hayati), dan interkoneksi jaringan listrik serta pipa gas (Jaringan Listrik Trans- ASEAN atau ASEAN Power Grid/APG)<br>- Perdagangan dan investasi geologi dan sektor mineral (tambang)<br>- Menarik keterlibatan yang lebih besar sektor swasta<br>Pengembangan kebijakan-kebijakan untuk menghapus pajak ganda, dan meningkatkan e-commerce |
| <b>C. Pembangunan Ekonomi yang Setara</b>   |  |
|   | Cetak Biru kebijakan ASEAN untuk Pengembangan Ekonomi Kecil Menengah 2004-2014 Inisiatif untuk Integrasi ASEAN (IAI) – yaitu kendaraan untuk mempersempit jurang pembangunan di dalam ASEAN dan antara ASEAN dan dengan dunia.   |
| <b>D. Integrasi ke dalam Ekonomi Global</b> |  |
|   | Pendekatan yang menyatu untuk tercapainya Hubungan Ekonomi Eksternal (diberlakukannya aturan dan regulasi eksternal dalam pembangunan kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN). Meningkatkan partisipasi dalam jaringan pasokan global  |
| <b>IMPLEMENTASI</b>                         |  |
| <b>Mekanisme Implementasi/Penerapan</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparansi dalam pemberitahuan</li> <li>• Ratifikasi perangkat hukum dalam 6 bulan</li> <li>• Konsensus</li> <li>• Peningkatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa</li> <li>• Rumusan ASEAN-X</li> <li>• Kelonggaran/fleksibilitas</li> </ul>   |

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    |   |
| <b>Komunikasi</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana komunikasi</li> <li>• Rancangan kawasan untuk didiskusikan terbuka</li> <li>• Mekanisme tingkat nasional untuk pelaporan</li> <li>• Website Masyarakat Ekonomi ASEAN</li> </ul>  |
| <b>Sumber Daya</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Pembangunan ASEAN (ADF)</li> <li>• Studi-studi teknis</li> <li>• Menerjemahkan sasaran Masyarakat Ekonomi ASEAN ke dalam sasaran nasional</li> <li>• Partisipasi ADB, Bank Dunia/IFC, mitra dialog, sektor swasta</li> <li>• Memperkuat kemampuan penelitian dan perencanaan Sekretariat ASEAN</li> <li>• Memperkuat kemampuan penelitian dan perencanaan negara-negaraanggota</li> <li>• Pengembangan kapasitas untuk anggota baru.</li> </ul> |
| <b>Tinjauan</b>    | Tinjauan secara berkala Masyarakat Ekonomi ASEAN  |

- ❖ ASEAN-6 terdiri dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
- ❖ CLMV meliputi Kamboja, RDR Laos, Myanmar, dan Viet Nam.